

Rapat Koordinasi Dana Desa Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa, serta dalam rangka percepatan penyelesaian laporan Dana Desa Tahun 2018 dan percepatan penyaluran serta realisasi Dana Desa Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Dana Desa.

Dalam Rakor tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bapak Eko Sulistiono, S.STP., M.AP, dimana sekaligus beliau memberikan paparan singkat yang berkaitan permasalahan umum yang dialami dalam pengelolaan keuangan desa di Kalimantan Tengah.

Tak hanya itu, dalam rakor tersebut juga ada dua paparan singkat, yaitu paparan singkat yang berkaitan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tentang Dana Desa yang dimuat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendes, PDT Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dan paparan singkat dari masing – masing Kabupaten terkait pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 dan Rencana Kerja Tindak Lanjut Tahun 2019. Serta diberikan sesi khusus untuk masing – masing peserta rakor untuk memberikan saran dan masukan berupa pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik yang telah dipaparkan oleh para pembicara.

Kegiatan Rapat Koordinasi Dana Desa ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 januari 2019 bertempat aula rapat DPMDes Provinsi Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh 34 orang dari DPMDes Provinsi Kalimantan Tengah, DPMD Kabupaten atau sebutan lainnya se-Kalimantan Tengah.

Dalam kegiatan ini, seluruh peserta menyepakati 2 hal, yaitu :

1. Sanggup untuk melakukan percepatan penyelesaian terhadap laporan realisasi dan pertanggungjawaban keuangan desa di Kabupaten masing – masing dengan melakukan pendampingan kepada desa – desa yang masih terkendala dalam memenuhi kewajibannya;
2. Sanggup untuk secepat mungkin untuk menyelesaikan regulasi berupa Peraturan Bupati tentang Peraturan Dana Desa TA 2019 dalam upaya mempercepat penyaluran dan realisasi Dana Desa Tahun 2019.

Kegiatan Rapat Koordinasi Dana Desa kemudian ditutup kembali oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bapak Eko Sulistiono, S.STP., M.AP.